



PUTUSAN

Nomor 360/ Pdt.G/2017/ PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PEMBANDING, Pekerjaan SWASTA, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, sekarang bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, sekarang bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam perkara ini memberi kuasa Kepada Drs. Ben. D. Hadjon, S.H., dan Nanik Nurhayati, S.H., yang beralamat di KOTA SURABAYA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 12 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan hak pemeliharaan anak (hadlonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 22 Januari 2008;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 Februari 2010;
 - c. ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 06 September 2014, adalah anak Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (biaya hidup anak) kepada ke 3 anaknya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahun dari penetapan awal dan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau dapat hidup secara mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 12 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding sebelumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 03 Juli 2017, namun kemudian Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Juli 2017 melalui Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2017, kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyampaikan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan suratnya Nomor W13-A/2174/Hk.05/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Mei 2017, dan Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Mei 2017, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 07 Juli 2017 dengan Nomor 360/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2113/Hk.05/VI/2017 tanggal 07 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 24 Mei 2017 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya yakni tanggal 12 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 12 (duabelas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama memori banding, kontra memori banding, berkas perkara Salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding harmonis dan baik-baik saja, walaupun Terbanding saat itu harus sekolah lagi untuk mengambil program dokter umum di Surabaya dan Terbanding tinggal di Surabaya, namun komunikasi terbangun dengan baik, pada tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran karena Pembanding tidak peka dalam urusan rumah tangga, semua urusan rumah tangga dikerjakan sendiri oleh Terbanding padahal saat itu Terbanding dalam keadaan hamil, dan pada tahun 2010 kembali terjadi pertengkaran karena Pembanding menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan saat itu Terbanding sempat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun kembali lagi karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, pada tahun 2011 ketika Pembanding bekerja di Malang Pembanding menjalin hubungan dengan perempuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai marketing, dan Terbanding menyarankan untuk mencari pekerjaan di tempat lain, tetapi Pembanding memilih untuk bekerja secara total sehingga sampai saat ini Pembanding tidak memiliki pekerjaan, dengan demikian Terbanding harus berupaya sendiri bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan Pembanding tidak berniat untuk mencari pekerjaan bahkan mengambil tindakan untuk menjual barang-barang yang ada di dalam rumah, sehingga hal tersebut memicu kembali pertengkaran, dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dari waktu ke waktu hingga saat ini, oleh karenanya pernikahan Pembanding dan Terbanding tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, Pembanding dalam jawabannya membenarkan bahwa Pembanding kurang memperhatikan keadaan Terbanding terutama di saat Terbanding sedang hamil, hal ini karena pekerjaan yang memaksa Pembanding lebih banyak waktu di kantor daripada di rumah, dan Pembanding menolak ada hubungan dengan wanita lain, karena wanita tersebut adalah teman SMP Pembanding yang menghubungi Pembanding melalui facebook untuk menyambung komunikasi yang selama ini terputus, dan tidak pernah bertemu karena saat itu Pembanding di Jayapura sedangkan wanita tersebut di Jakarta. Kemudian pada tahun 2010 Terbanding mengajukan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Mata di Universitas Airlangga Surabaya (status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai dosen/staf pengajar FK. Univ. Cendrawasih Jayapura) sehingga mengharuskan kami sekeluarga pindah ke Surabaya dan pekerjaan Pembanding mutasi kerja di Kediri yang seminggu sekali pulang ke Surabaya, dan di saat berjauhan Terbanding mencoba untuk menjalin hubungan dengan pria lain yang beberapa kali sudah saling bertemu dan pernah Pembanding mempergoki Terbanding sedang berbicara melalui HP dengan pria tersebut, dan Terbanding mengakui bahwa pria tersebut berupaya membujuk Pembanding untuk menceraikan Terbanding dan setelah itu Terbanding akan dijadikan isteri kedua dengan iming-iming sejumlah uang, dan saat itu Terbanding berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan setahun kemudian Pembanding dimutasikan ke Malang dan pulang ke Surabaya 2 minggu sekali, saat itu Pembanding dekat dengan wanita lain, dan Pembanding mengultimaturnya untuk keluar dari pekerjaan Pembanding, oleh karenanya Pembanding mengajukan permohonan untuk mutasi ke Surabaya namun ditolak akhirnya Pembanding dan Terbanding sepakat bahwa Pembanding harus berhenti bekerja terhitung 1 Maret 2013 dan tinggal di Surabaya mengurus anak-anak sementara waktu, dan setelah Terbanding lulus sebagai dokter spesialis mata, lalu mendapat tawaran praktek di klinik mata Edy Dewantro Center (EDC) dengan praktek di Sepanjang, Jombang dan Mojokerto yang dalam melaksanakan pekerjaannya diantar oleh Pembanding, memasuki bulan kedua praktek tepatnya bulan Februari 2016 Terbanding mengeluarkan statement tidak mau digauli lagi selama Pembanding tidak bekerja, sementara kehidupan Terbanding berubah 360% karena mendapat penghasilan yang besar, mulai sering jalan-jalan ke luar negeri, belanja berjuta-juta, dan bulan Mei 2016 Terbanding tidak lagi diantar Pembanding paktek ke luar kota karena memilih berangkat sendiri, sering pulang larut malam, dan pada bulan Juli seminggu sebelum lebaran Pembanding dan Terbanding bertengkar hebat hingga terucap "saya siap untuk menceraikan kamu sekarang juga", dan selama ini Pembanding tetap berusaha mencari pekerjaan dan akan tetap bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban Pembanding untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang bernama Hariatin Binti Samin sebagai pembantu Terbanding dan Destri Ratnaningtyas binti Suradi sebagai adik kandung Terbanding menerangkan di muka sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding dan terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, tapi tidak tahu penyebabnya, Pembanding merobek tas dan membanting HP milik Terbanding, sejak itu Pembanding pergi meninggalkan Terbanding selama 1 bulan dan sesekali Pembanding kembali ke rumah, dan pernah dirukunkan di Bojonegoro tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding juga menghadirkan saksi-saksi bernama SAKSI SATU dan SAKSI DUA sebagai paman dan kakak kandung Pembanding memberi keterangan di muka sidang bahwa Terbanding mengajukan gugat cerai karena Pembanding tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Terbanding, sebelumnya Pembanding bekerja di FIF, karena Terbanding melanjutkan sekolah spesialis akhirnya Pembanding keluar dari pekerjaannya untuk mengurus anak-anaknya, setelah lulus sebagai dokter spesialis dan memerlukan biaya banyak Pembanding berusaha meminjam uang kepada saksi dan orang tua yang sekarang sudah lunas, dan setelah Terbanding bekerja mendapat uang berlebih akhirnya Terbanding belanja berlebihan, ditegur oleh Pembanding akhirnya mereka bertengkar, sudah dirukunkan dan rukun kembali tapi sekarang Terbanding mengajukan cerai, sekarang pembanding bekerja di Staf Freelance dengan pendapatan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa kedua belah pihak saling menuduh berhubungan dengan orang lain, yaitu sewaktu Pembanding bekerja di Kediri dan Malang, Terbanding menuduh Pembanding berhubungan dengan wanita lain yang akhirnya atas kesepakatan bersama Pembanding memilih berhenti bekerja, dan setelah Terbanding bekerja sebagai dokter spesialis mempunyai penghasilan besar dipakai berfoya-foya ke luar negeri dan belanja, Pembanding menaruh curiga Terbanding ada hubungan dengan laki-laki lain, ketika terbanding pulang larut malam terjadilah pertengkaran dan Pembanding mengeluarkan kata-kata Pembanding malam ini siap menceraikan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan keyakinan Terbanding bahwa kata-kata Pembanding tersebut telah jatuh talak Pembanding kepada Terbanding, maka walaupun keduanya masih serumah sebagaimana dikatakan saksi-saksi Pembanding, tetapi hubungan suami isteri tidak dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, dan dengan kepergian Pembanding pada puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya pada bulan Juli 2016 sampai sekarang sudah hampir lebih kurang 8 (delapan) bulan, keduanya tidak ada titik temu, kondisi yang seperti ini maka sudah sulit untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan melalui proses persidangan, Hakim Mediator, maupun oleh keluarga masing-masing pihak ternyata gagal. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dengan Terbanding sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan jika dipertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatan, apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa :” Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Oleh karenanya gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah diterbitkan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Nomor 1355/UN20.1.8/PI/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang pada pokoknya telah memberikan ijin kepada Terbanding untuk mengajukan perceraian dengan Terbanding dan tidak bertanggung jawab atas segala konsekwensi yang timbul setelah surat ini diterbitkan. Dan Terbanding dalam suratnya tertanggal 10 Januari 2017 yang pada saat itu belum diterbitkan Surat Ijin Cerai atas nama yang bersangkutan, Terbanding telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan bahwa sampai saat ini Terbanding belum memperoleh Surat Izin dari atasan Terbanding di Universitas Cendrawasih Jayapura, namun Terbanding siap menerima konsekwensi dari gugatan Terbanding tanpa izin atasan Terbanding, termasuk resiko akan diberhentikan dari status Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian maka gugatan Cerai Terbanding telah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya juga Terbanding minta agar Hak Hadhanah/pengasuhan dari ketiga orang anaknya berada pada Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak memberi tanggapan, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena gugatan Terbanding tidak dipermasalahkan oleh Pembanding dan mengingat bahwa usia ketiga anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Terbanding harus dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa Terbanding tidak boleh menghalangi Pembanding mau bertemu dengan anak-anaknya sepanjang dengan niat yang baik dan tidak melanggar kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Oleh karenanya gugatan Terbanding dapat dikabulkan. Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap amar/diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 4 yang berbunyi : “Menyatakan.... dst ”, yang seharusnya amar tersebut berbunyi “Menetapkan...dst” , dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan gugatan Terbanding pada petitumnya angka 3 berbunyi : “Menetapkan....dst.”, sehingga amar/diktum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya “Menetapkan” bukan “Menyatakan” kecuali Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat lain. Lagipula menurut Hukum Perdata bahwa amar gugatan Hadhonah adalah berbentuk “Konstitutif” yaitu menciptakan hukum baru, yang dalam perkara *aquo* ketiga anak Pembanding dan Terbanding tersebut belum ditetapkan siapa yang berhak atas hadhonahnya kemudian Pengadilan menetapkan pemegang Hak hadlonahnya kepada Terbanding (Penggugat). Berbeda dengan putusan yang berbentuk “deklarator” berupa pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata, misalnya putusan yang menyatakan tentang sahnyanya perkawinan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding yang lain agar Pembanding sebagai seorang ayah dihukum untuk membayar biaya hadhanah dan pendidikan untuk ketiga orang anaknya masing-masing setiap bulan Rp 3.000.000,- sehingga semuanya setiap bulan berjumlah Rp 9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah); dengan catatan setiap tahun akan ada penambahan sebesar Rp 10 %;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35 alinea ke empat menyatakan bahwa "Tergugat juga tidak memperlmasalahkan, bahkan di muka persidangan tanggal 05 Mei 2017 mengaku akan memberikan nafkah kepada ke 3 (tiga) anaknya sesuai dengan kesanggupannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya" ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah meneliti persidangan yang ditunjuk tersebut, yakni persidangan tanggal 05 Mei 2017, ternyata tidak ada Berita Acara yang menyatakan tentang kesanggupan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang ada hanyalah berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Khairil Anwar bin Hadi Yuwono yang memberikan keterangan bahwa Tergugat/Pembanding saat ini sudah bekerja di Staf Freeland dengan pendapatan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding atas Nafkah anak tersebut haruslah mempertimbangkan kebutuhan anak disatu sisi, dan mempertimbangkan pula kemampuan Pembanding di sisi yang lain ;

Menimbang, dalam gugatannya Terbanding tidak memerinci gugatan nafkah anak tersebut hanya memohon agar Pembanding dihukum untuk membayar nafkah untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak tersebut setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa saat ini anak pertama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 22 Januari 2008, yang berarti sekarang sudah berumur 9 tahun, anak kedua yang bernama ANAK KEDUA yang lahir tanggal 10 Februari 2010 telah berumur 7 tahun dan anak ketiga yang bernama ANAK KETIGA yang lahir pada tanggal 06 September 2014 telah berumur 3 tahun, yang tentunya membutuhkan biaya hidup dan pendidikan terutama untuk anak pertama dan kedua Pembanding dan Terbanding yang telah memasuki usia sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab menjawab kedua belah pihak ditemukan fakta bahwa sebelumnya Pembanding bekerja di Jayapura, kemudian setelah Terbanding melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Surabaya, pembanding pindah bekerja di Kediri, kemudian dipindahkan lagi di Malang, dan setelah Terbanding lulus sebagai dokter spesialis, Pembanding berhenti bekerja (atas kesepakatan kedua belah pihak), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding menyatakan di muka sidang bahwa sekarang Pembanding sudah bekerja sebagai staf Freelance pada FIF dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pembanding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat layak kiranya Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding, maka penghukuman nafkah anak sejumlah tersebut di atas, harus dibayarkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, pada intinya memohon agar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana petitum yang diuraikan dalam gugatannya, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga diktum Pengadilan Tingkat Pertama angka 6 yang berbunyi "Menolak gugatan Penggugat **selain** dan selebihnya" harus diperbaiki menjadi "Menolak gugatan Penggugat selebihnya" dengan pertimbangan bahwa petitum gugatan Penggugat tidak ada yang **selain** daripada yang disebutkan oleh Terbanding, dan semuanya telah dipertimbangkan. Adapun menolak selebihnya adalah karena gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang semula digugat Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan sedangkan yang dikabulkan hanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja, sehingga yang selebihnya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sisanya ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 12 Mei 2017 *Masehi*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1438 *Hijriyah*, harus dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 12 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan Penggugat (**TERBANDING**) sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan dan pendidikan) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 22 Januari 2008;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 Februari 2010;
 - c. ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 06 September 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut diatas kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau dapat hidup secara mandiri;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqadah 1437 Hijriyah oleh kami, Drs. H. HASAN BISRI, SH. MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H. GHUFRON SULAIMAN, SH. M.Hum., dan Drs. H. HADI MUHTAROM. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 360/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 10 Juli 2017, serta didampingi oleh MELATI PUDJWIANDARI, SH., sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH. M.Hum..

Drs. H. HADI MUHTAROM.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.